

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1095 TAHUN 2018

#### TENTANG

# PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH PERSIS 324 AL AQSHA KABUPATEN GARUT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Nomor B-408.5/Kd.10.05/PP.00.5/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0184/NDIPM/2018 tanggal 30 Mei 2018 sehingga layak diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Persis 324 Al Aqsha Kabupaten Garut;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH PERSIS 324 AL AQSHA KABUPATEN GARUT.

KESATU

Memberikan izin operasional madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 Juli 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEPA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1095 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH PERSIS 324 AL AQSHA
KABUPATEN GARUT

#### **IDENTITAS MADRASAH**

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Persis 324 Al Aqsha					
2	Nomor Statistik Madrasah	121232050305					
3	Alamat Madrasah	Kp. Corenda Desa/Kelurahan Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat					
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Pc. Persatuan Islam Leles					
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	GITTA RAMADHYANA KARMAS, SH No. 1 Tanggal 18 April 2016					
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000252.AH.01.08.TAHUN 2016 Tanggal 20 April 2016					





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 0184/IPM/2018

## Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH TSANAWIYAH PERSIS 324 AL AQSHA

Alamat

: KP. CORENDA

Desa/Kelurahan

: MARGALUYU

Kecamatan

: LELES

Kabupaten/Kota

: KABUPATEN GARUT

Provinsi

: JAWA BARAT

Penyelenggara Madrasah

: PC. PERSATUAN ISLAM LELES

Akte Notaris Penyelenggara : NO. 1 GITTA RAMADHYANA KARMAS, SH

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-0000252.AH.01.08.TAHUN 2016 TANGGAL 20 APRIL

2016

## Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	2	0	5	0	3	0	5
						1/2		77			



Bandung, 2 Juli 2018 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT A. BUCHORI



# PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

المركز العام جمعية الإتحاد الإسلامي

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4 Telp. (022) 4220704 Fax. (022) 4220702 BANDUNG 40117 INDONESIA http://www.persis.or.id

Jl. Mardani Raya No. 6H - 9H Telp. (021) 42800454, 4252983 ext. 120 JAKARTA 10560 INDONESIA e-mail: info@persis.or.id



Perihal:

# PENGESAHAN PENYELENGARAAN SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH PESANTREN PERSATUAN ISLAM NO. 324 CORENDA LELES KABUPATEN GARUT

Pimpinan Pusat Persatuan Islam Bidang Tarbiyah yang berkedudukan di Bandung setelah:

Menimbang

: 1. Pimpinan Cabang Persatuan Islam Leles kabupaten telah Garut memenuhi persyaratan-persyaratan untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang Tsanawiyah

Perlu Pengesahan Penyelenggaraan bagi setiap Satuan Pendidikan Persatuan Islam dalam rangka kelancaran pendidikan dan upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia

Mengingat

: 1. Qanun Asasi Persatuan Islam Bab I, Bagian ketiga Pasal 6 ayat 1 dan 2

Qanun Dakhili Persatuan Islam Bab I Pasal 6 ayat (2) 2.

Pedoman Kerja PP.Persis Baba VII Pasal 29 Ayat (1) dan (2)

Memperhatikan

Surat dari Pimpinan Cabang Persatuan Islam Leles Kabupaten Garut Nomor. 105/PP-C.7/J.60/2017 perihal Pengajuan Pengesahan dan Pelantikan Mudir'Am dan Mudir satuan jenjang di Pesantren Persatuan Islam Corenda Leles Kabupaten

**MEMUTUSKAN:** Menetapkan

1. Pengesahan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Tsanawiyah Pesantren Persis No.324 Corenda Leles Kabupaten Garut

2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Tsanawiyah tersebut selama sesuai dengan peraturan dan persyaratan pendidikan yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

الله يأخذ بأيدينا الى ما فيه خير للإسلام و المسلمين

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal 1438 H : 20 Rajab

18 April 2017 M

Ketua,

Dr. H. IRFAN SAFRUDIN, M.Ag NIAT. 01.01.24410.108

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Ketua Umum PP. Persis di Bandung

Bidang Tarbiyah PP. Persis di Bandung

Sekretaris,

Drs. H. ASEP SAEPUDIN BADRU

NIAT: 01.02.19096.045